



**”PERAN SATUAN NARKOBA DALAM PEMBERANTASAN
DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI
KABUPATEN KLATEN (STUDI PADA POLRES
KLATEN)”**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Wien Okta Adhy Nugroho

NIM 3450407077

**PERPUSTAKAAN
UNNES**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2011

ABSTRAK

Nugroho, Wien Okta Adi. 2011. *Peran Satuan Narkoba Dalam Pemberantasan Dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Kabupaten Klaten (Studi Pada Polres Klaten)*. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Drs. Hery Subondo, MHum, Anis Widyawati, SH, MH

Kata Kunci: Peran Satuan Narkoba, Pemberantasan, Penanggulangan Kejahatan Narkotika.

Saat ini Indonesia sudah tidak lagi menjadi negara pemasaran narkotika melainkan telah menjadi negara produsen narkotika. Peredaran narkotika di Indonesia sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan untuk generasi yang akan datang, dibuktikan dengan mudahnya para pemakai menemukan narkotika. Polri selaku alat negara penegak hukum dengan Satuan Narkobanya dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat dari narkotika melalui kejasama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan narkotika. Satuan narkoba bertugas melaksanakan bimbingan teknis yang berhubungan dengan fungsi Narkoba di tingkat Polres.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Peran Satuan Narkoba Polres Klaten Dalam Pemberantasan Dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika Yang Terjadi di Wilayah Hukum Polres Klaten?, (2) Faktor Penyebab Kendala-Kendala Yang Mempengaruhi Upaya Pemberantasan dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Klaten? Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui Peran satuan narkoba Polres Klaten dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika di wilayah hukum Polres Klaten. (2) Untuk mengetahui faktor penyebab kendala yang mempengaruhi upaya pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika di wilayah hukum Polres Klaten.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis (*socio-legal approach*). Sumber data dalam penelitian ini adalah: sumber data primer dari Kasat Narkoba dan Anggota Satuan Narkoba Polres Klaten; dokumentasi dari dokumen dan arsip Satuan Narkoba Polres Klaten; sumber data sekunder dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, buku-buku literatur, pendapat para ahli dan hasil penelitian para sarjana; dokumentasi data dari dokumen dan arsip Satuan Narkoba Polres Klaten. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah: wawancara; dokumentasi; studi kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini, antara lain: pengumpulan data; reduksi data; penyajian data; pengambilan keputusan. Prosedur penelitian, antara lain:

pengajuan judul skripsi; penyusunan proposal; ijin penelitian; penyusunan hasil penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Satuan Narkoba Polres Klaten dalam pemberantasan dan penanggulangan narkotika sangat besar karena tugas dan fungsinya sebagian besar terealisasi. Satuan Narkoba Polres Klaten sudah melaksanakan program kerja, antara lain memberikan: penyuluhan; *talk show*; Sosialisasi Undang-undang Narkotika dan Psikotropika; Hambatan yang dihadapi Satuan Narkoba Polres Klaten antara lain: Hambatan internal yaitu : 1). Terbatasnya anggaran menyebabkan belum optimal kinerja dari Satuan Narkoba Polres Klaten, 2). Sering bocornya informasi tentang pelaksanaan razia menyebabkan tersangka mengetahui dan melarikan dari tempat razia. Sedangkan hambatan eksternal yaitu sebagian masyarakat kurang peduli terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba karena mereka beranggapan yang memakai dan pengedar gelap Narkoba bukan keluarga mereka sendiri.

Berdasarkan penelitian tersebut disarankan Meningkatkan kesadaran hukum tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bagi masyarakat dengan penyuluhan hukum, talk show, pemutaran film, penyebaran stiker/pamflet tentang sanksi hukum; Meningkatkan biaya operasional Satuan Narkoba Polres Klaten dengan cara mengajukan dana kepada Kapolres Klaten dengan pertimbangan permasalahan yang ada dan besarnya biaya yang digunakan untuk pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika di wilayah hukum Polres Klaten.

